



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyalurkan dana bergulir kepada para pelaku usaha mikro melalui Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang ada di Kelurahan-kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk menyelaraskan dengan perkembangan usaha mikro dan usaha kecil, serta koperasi jasa keuangan saat ini, maka perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Walikota adalah Walikota pada 5 (lima) wilayah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
8. Suku Dinas adalah Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang terdapat di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
9. Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas.
10. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat UPDB PEMK adalah Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan pada Dinas.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dana Bergulir adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan kelompok pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan yang pemanfaatannya dilakukan secara bergulir dan berulang.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
15. Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat KJK PEMK adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang menjadi mitra UPDB PEMK dalam pengelolaan dana bergulir.
16. Pengelola adalah karyawan KJK PEMK yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang mengelola usaha jasa keuangan, dengan persyaratan minimal memiliki kemampuan mengelola keuangan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam yang berwawasan perkoperasian dan memiliki keahlian dalam mengelola usaha simpan pinjam yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi/profesi.
17. Pemanfaat adalah anggota koperasi KJK PEMK yang memiliki usaha produktif berskala mikro dan kecil, namun tidak memiliki kemampuan mendapatkan kredit dari lembaga perbankan.
18. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana bergulir.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Bank adalah PT Bank DKI.
21. Pola Executing adalah pola yang menempatkan KJK PEMK sebagai pelaksana penyaluran dana bergulir (executing agent) yang meliputi : menentukan calon pemanfaat, skema pembiayaan dan nominal pembiayaan termasuk KJK PEMK menanggung risiko atas penyaluran dana bergulir tersebut.
22. Pendapatan UPDB PEMK adalah perolehan pendapatan yang menjadi hak UPDB PEMK yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
23. Jasa Pemanfaatan adalah bagi hasil yang diperoleh KJK PEMK dari pembiayaan usaha si pemanfaat yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan antara KJK PEMK dengan pemanfaat.

24. Jasa Mitra adalah bagi hasil yang diperoleh UPDB PEMK dari kerja sama pengelolaan dana bergulir dengan KJK PEMK yang dihitung dari pendapatan bruto jasa pemanfaatan.
25. Pendapatan Bruto adalah total pendapatan KJK PEMK dari jasa pemanfaatan dana bergulir tanpa terlebih dahulu dikurangi beban biaya yang dikeluarkan KJK PEMK.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir oleh KJK PEMK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB II

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir UPDB PEMK dapat bekerja sama dengan :
 - a. KJK PEMK;
 - b. Bank; dan
 - c. Pihak Ketiga.
- (2) KJK PEMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan badan usaha yang bebas dan mandiri yang menjadi mitra Lurah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan bukan bagian dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).
- (3) Kerja sama pengelolaan dana bergulir dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk kegiatan penempatan dan penyimpanan dana bergulir.

Pasal 3

- (1) Kerja sama pengelolaan dana bergulir dengan KJK PEMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penghimpunan;
 - b. pengelolaan;
 - c. penyaluran; dan
 - d. pengembalian dana bergulir dari pemanfaat.
- (2) Persyaratan kerja sama bagi KJK PEMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. berbadan hukum koperasi;
 - b. berkedudukan atau melakukan usaha di wilayah Kelurahan;
 - c. memiliki visi, misi, tujuan, rencana strategis, program kerja dan anggaran tahunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan;
 - d. memiliki anggota dari masyarakat Kelurahan setempat;
 - e. menyelenggarakan kegiatan usaha jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan;

- f. mampu mengelola dana dan menjaga likuiditas, menghimpun dana dari simpanan sukarela dan tabungan dan menyalurkan dana tepat sasaran;
- g. pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga masyarakat kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam pengelolaan dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK);
- h. memiliki rekening di Bank atas nama KJK PEMK;
- i. bersedia mengembangkan wirausaha baru dan kelompok wirausaha baru;
- j. bersedia membuat laporan keuangan dan laporan kolektibilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan UPDB PEMK; dan
- k. bersedia mematuhi peraturan pengelolaan dana bergulir yang ditetapkan Gubernur, Kepala Dinas atau Kepala UPDB PEMK.

Pasal 4

- (1) Substansi perjanjian kerja sama pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :
 - a. kerja sama diadakan atas dasar adanya pemanfaat dana bergulir;
 - b. kerja sama memakai pola *executing* dan pola bagi hasil;
 - c. dana bergulir digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha pemanfaat;
 - d. jangka waktu kerja sama paling lama 3 (tiga) tahun;
 - e. kerja sama tahap pertama diberikan *grace* periode selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya untuk kerja sama tahap berikutnya diberikan *grace* periode selama 1 (satu) bulan;
 - f. KJK PEMK harus segera menyalurkan dana bergulir kepada para pemanfaat sejak dana bergulir diterima pada rekening KJK PEMK;
 - g. KJK PEMK wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan kolektibilitas kepada UPDB PEMK secara berkala;
 - h. perjanjian kerja sama wajib didaftarkan pada kantor Notaris;
 - i. dana bergulir yang dikerjasamakan dapat dijamin pada lembaga penjamin pembiayaan/kredit.
 - j. pengembalian dana bergulir diangsur setiap bulan ke Rekening Angsuran Pokok UPDB PEMK;
 - k. pembayaran jasa mitra disetorkan setiap bulan ke Rekening Bagi Hasil UPDB PEMK; dan
 - l. berdasarkan pertimbangan tertentu pengembalian angsuran pokok dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat dilakukan tidak setiap bulan sesuai dengan Perjanjian antara UPDB PEMK dengan KJK PEMK.
- (2) KJK PEMK yang bermaksud melakukan kerja sama dengan UPDB PEMK harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPDB PEMK dengan tembusan Walikota/Bupati, Kepala Suku Dinas dan Lurah setempat serta melampirkan antara lain :
 - a. legalitas dan administrasi kelembagaan KJK PEMK;
 - b. perencanaan usaha (bisnis plan) KJK PEMK;
 - c. laporan keuangan KJK PEMK; dan
 - d. untuk KJK PEMK yang mengajukan kerja sama dana bergulir di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini "wajar tanpa pengecualian".
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lampiran permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala UPDB PEMK.

Pasal 5

- (1) Jumlah dana bergulir yang dikerjasamakan berdasarkan hasil analisa kinerja usaha KJK PEMK yang dilakukan oleh UPDB PEMK atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan.
- (2) Penyaluran dana bergulir oleh KJK PEMK kepada pemanfaat dilakukan sesuai SOP.
- (3) Jasa Pemanfaatan dana bergulir antara KJK PEMK dengan pemanfaat menggunakan pola bagi hasil.

Pasal 6

- (1) KJK PEMK dilarang memberikan dana bergulir kepada bukan anggota KJK PEMK yang bersangkutan.
- (2) Dana bergulir bukan merupakan dana hibah atau bantuan keuangan, sehingga pemanfaat wajib mengembalikan setiap dana bergulir yang digunakan kepada Pemerintah Daerah c.q. UPDB PEMK melalui KJK PEMK.

Pasal 7

- (1) Rasio (nisbah) bagi hasil kerja sama pengelolaan dana bergulir antara UPDB PEMK dengan KJK PEMK adalah sebagai berikut :
 - a. UPDB PEMK mendapat bagian 10% (sepuluh persen); dan
 - b. KJK PEMK mendapat bagian 90% (sembilan puluh persen) dan sebesar 5% (lima persen) diantaranya digunakan untuk cadangan tujuan risiko kemacetan pengembalian dana bergulir.
- (2) Besaran definitif prosentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara UPDB PEMK dengan KJK PEMK.

Pasal 8

Pendapatan jasa mitra yang diperoleh UPDB PEMK, penggunaannya dialokasikan untuk :

- a. biaya operasional UPDB PEMK sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. penambahan dana bergulir sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB III

PENDAMPINGAN

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir, UPDB PEMK dapat menunjuk lembaga/tenaga pendampingan untuk membantu KJK PEMK, dalam bentuk :
 - a. memberikan konsultasi teknis pengelolaan dana bergulir sesuai ketentuan dan SOP penyaluran dana bergulir;
 - b. pemantauan pelaksanaan penyaluran dana bergulir dari KJK PEMK kepada pemanfaat;

- c. pengevaluasian kinerja KJK PEMK dalam pengelolaan dana bergulir;
 - d. pembinaan pemanfaat dan bergulir untuk peningkatan dan pengembangan hasil pemanfaatan; dan
 - e. pengembangan wirausaha atau kelompok wirausaha baru.
- (2) Persyaratan lembaga/tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya :
- a. memiliki tenaga pendamping dan/atau mampu mengerahkan tenaga pendamping; dan
 - b. memiliki kompetensi dalam pengembangan lembaga keuangan mikro dan kewirausahaan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KJK PEMK

Bagian Kesatu

Pengelolaan, Penyaluran dan Pengembalian

Pasal 10

- (1) KJK PEMK yang menerima dana bergulir dari UPDB PEMK, wajib memelihara dana likuiditas sebagaimana layaknya lembaga keuangan mikro yang sehat.
- (2) Dana bergulir yang diterima KJK PEMK harus segera disalurkan kepada pemanfaat dengan mengacu pada SOP.

Pasal 11

KJK PEMK wajib mengembalikan dana bergulir sampai lunas, dengan cara mengangsur ke Rekening Angsuran Pokok UPDB PEMK.

Pasal 12

- (1) Dalam hal KJK PEMK tidak dapat membayar angsuran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka UPDB PEMK menyampaikan surat panggilan kepada pengurus KJK PEMK paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pengurus KJK PEMK harus menjelaskan alasan tidak dapat membayar kewajiban angsuran dana bergulir dan harus disertai bukti otentik.
- (3) Kriteria alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. pemanfaat meninggal dunia yang ahli warisnya tidak mampu membayar; dan
 - b. terjadinya keadaan kahar (force majeure) yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sehingga mengakibatkan pemanfaat kehilangan kemampuan membayar.

Pasal 13

- (1) Apabila pengurus KJK PEMK tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka kewajiban pengembalian dana bergulir dari pemanfaat menjadi tanggung jawab pengurus KJK PEMK.
- (2) Kewajiban pengembalian dana bergulir yang menjadi tanggung jawab pengurus KJK PEMK harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah dana bergulir yang harus dikembalikan; dan
 - b. jangka waktu pengembalian.

Pasal 14

- (1) Apabila setelah jatuh tempo pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terlewati, UPDB PEMK selanjutnya menyampaikan surat teguran pertama kepada pengurus KJK PEMK untuk segera melunasi pembayaran angsuran dana bergulir.
- (2) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak surat teguran pertama diterima, pengurus KJK PEMK belum melunasi kewajiban pembayaran angsuran dana bergulir, maka UPDB PEMK menyampaikan surat teguran kedua kepada pengurus KJK PEMK.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak surat teguran kedua diterima, pengurus KJK PEMK masih belum melunasi kewajiban pembayaran angsuran dana bergulir, maka UPDB PEMK menyampaikan surat teguran ketiga kepada pengurus KJK PEMK.
- (4) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak surat teguran ketiga diterima, pengurus KJK PEMK belum melunasi kewajiban pengembalian dana bergulir, maka pelaksanaan penagihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan KJK PEMK

Pasal 15

- (1) Untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran dana bergulir, setiap KJK PEMK wajib membuat pelaporan keuangan yaitu :
 - a. neraca;
 - b. perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan arus kas;
 - d. catatan atas laporan keuangan;
 - e. laporan kolektibilitas;
 - f. laporan penyaluran dan pengembalian dana bergulir; dan
 - g. laporan pencapaian sasaran.
- (2) Format dan tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) KJK PEMK wajib menyampaikan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepada UPDB PEMK secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Suku Dinas menerima tembusan pelaporan keuangan KJK PEMK untuk periode laporan semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya pada periode pelaporan.
- (4) KJK PEMK yang tidak menyampaikan pelaporan keuangan dikenakan sanksi teguran tertulis yang tembusannya disampaikan kepada Suku Dinas dan Lurah setempat.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir, Dinas memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir.
- (2) Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dana bergulir.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Suku Dinas sebagai perangkat Dinas.

Pasal 18

- (1) Pengawasan oleh Suku Dinas dilakukan secara berkala, berupa analisa dan evaluasi terhadap pelaporan keuangan KJK PEMK dan/ atau dapat ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke lapangan dan/atau pemanggilan KJK PEMK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara teratur sesuai periode pelaporan.
- (3) Sasaran pengawasan meliputi :
 - a. prosedur penyaluran dana bergulir dari UPDB PEMK ke KJK PEMK dan dari KJK PEMK ke pemanfaat;
 - b. kelembagaan KJK PEMK; dan
 - c. pengembalian dana bergulir.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bergulir oleh KJK PEMK, Kepala Suku Dinas selanjutnya membuat laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

- (5) Atas laporan Kepala Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian selanjutnya melakukan :
- a. pengujian kelayakan laporan keuangan KJK PEMK; dan/atau
 - b. klarifikasi atas kebenaran laporan dalam hal adanya indikasi penyimpangan penyaluran dana bergulir.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan pengendalian terhadap adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bergulir.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait, baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Selama pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membebaskan KJK PEMK dari kewajiban mengembalikan dana bergulir.
- (4) Selama tindakan pengendalian dilakukan, UPDB PEMK dilarang melakukan penyaluran dana bergulir ke KJK PEMK.

Pasal 20

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian secara tertulis kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Kepala UPDB PEMK dan Kepala Suku Dinas terkait.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan penyaluran dana bergulir yang berakibat ketidaklancaran pembayaran angsuran pokok dana bergulir, UPDB PEMK wajib melakukan pemeriksaan pada KJK PEMK yang bersangkutan.
- (2) Apabila dianggap perlu UPDB PEMK dapat menunjuk auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan pada KJK PEMK yang bersangkutan.
- (3) Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPDB PEMK terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Kepala Suku Dinas terkait.

Pasal 22

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan pengelolaan dana bergulir dibiayai dari pendapatan UPDB PEMK.

BAB VI

SUMBER DANA BERGULIR

Pasal 23

- (1) Dana bergulir bersumber dari :
- a. APBD;
 - b. bagi hasil dana begulir;
 - c. dana tunai pengalihan bina ekonomi PPMK;

- d. jasa giro dana bergulir pada bank; dan
 - e. hibah.
- (2) Dana bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fisik ditempatkan dan disimpan di Bank dengan rekening atas nama UPDB PEMK.
 - (4) UPDB PEMK selanjutnya menerima, mencatat, membukukan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana bergulir yang bersumber dari APBD.
 - (5) Dana bergulir yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tata cara penerimaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 24

Pembinaan pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pembinaan pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Dinas;
- b. pembinaan kelembagaan KJK PEMK dilakukan oleh Suku Dinas; dan
- c. pembinaan operasional usaha dan keuangan KJK PEMK dan pemanfaat dilakukan oleh UPDB PEMK.

Pasal 25

- (1) Pembinaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. penyusunan standar dan prosedur;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan oleh Suku Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. supervisi;
 - b. bimbingan; dan
 - c. konsultasi kelembagaan koperasi.
- (3) Pembinaan oleh UPDB PEMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk monitoring, verifikasi, evaluasi, bimbingan teknis, pendampingan, studi banding, pameran dan lomba KJK PEMK serta pemanfaat berprestasi, yang pembiayaannya dibebankan pada Pendapatan UPDB PEMK.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan, UPDB PEMK dapat melaksanakan peninjauan langsung kepada pemanfaat agar dana bergulir tepat sasaran, tepat jumlah, tepat penggunaan dan tepat waktu.
- (2) Dalam melaksanakan peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPDB PEMK dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Pendapatan UPDB PEMK.

Pasal 27

- (1) Evaluasi terhadap kebijakan program pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan dan bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dan/atau pihak Ketiga.

Pasal 28

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dilakukan antara lain untuk :
 - a. mengetahui peningkatan pelayanan dana bergulir kepada pemanfaat;
 - b. mengetahui pencapaian target penyaluran dana bergulir; dan
 - c. mengidentifikasi permasalahan pengelolaan dana bergulir.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pihak Ketiga.
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan, Dinas menyusun Standar Pelayanan Minimal penyaluran dana bergulir yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN UPDB PEMK

Pasal 29

UPDB PEMK wajib menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir kepada Dinas, yang terdiri dari :

- a. laporan keuangan; dan
- b. laporan kinerja.

Pasal 30

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 31

- (1) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, merupakan kinerja pengelolaan dana bergulir UPDB PEMK dan seluruh KJK PEMK selama semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Walikota, Bupati dan Kepala Suku Dinas setempat.
- (3) Kepala Dinas selanjutnya menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana bergulir kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi perekonomian.

Pasal 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 34

- (1) Bagi setiap KJK PEMK yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerja sama dengan UPDB PEMK dan tidak diikutkan kembali sebagai mitra dalam penyaluran dana bergulir.
- (2) Pemutusan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus atau mengurangi kewajiban KJK PEMK untuk mengembalikan dana bergulir kepada UPDB PEMK.

- (3) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan oleh Pengurus, Pengawas dan/atau Pengelola KJK PEMK yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, maka Pengurus, Pengawas dan/atau Pengelola baik bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib menanggung kerugian tersebut.
- (4) Selain penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila penyimpangan itu dilakukan dengan kesengajaan, maka akan dilakukan tindakan hukum kepada Pengurus, Pengawas dan/atau Pengelola KJK PEMK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kelurahan, Lurah melakukan pembinaan dalam bentuk :

- a. sosialisasi program dana bergulir kepada masyarakat;
- b. supervisi penyaluran dan pengembalian dana bergulir di masyarakat; dan
- c. memfasilitasi permasalahan pengelolaan dana bergulir di wilayahnya.

Pasal 36

Apabila terjadi pemutusan hubungan kemitraan antara KJK PEMK Kelurahan tertentu dengan UPDB PEMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), maka pemanfaat di Kelurahan yang bersangkutan dapat dilayani oleh KJK PEMK lain yang ditunjuk oleh UPDB PEMK.

Pasal 37

Dalam hal terdapat Kelurahan yang jumlah pemanfaatnya sedikit sehingga tidak layak secara ekonomis dan di wilayah Kelurahan tersebut tidak terdapat KJK PEMK, maka pemanfaat di Kelurahan yang bersangkutan dapat dilayani oleh KJK PEMK lain yang ditunjuk oleh UPDB PEMK.

Pasal 38

Terhadap KJK PEMK yang mengelola dana Pihak Ketiga, sistem pengelolaan dan pelaporan keuangannya harus dipisahkan dari sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dana bergulir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 34